

Daftar *Memorandum of Understanding* (MoU)
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Periode 2023–2025

No	Tanggal Penandatanganan	Judul MoU	Pihak Kedua	Jangka Waktu
1	1 Maret 2023	Program Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Institut Teknologi Bandung	2 Tahun
2	21 Agustus 2023	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Tokio Marine Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
3	17 Oktober 2023	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 (dua) tahun
4	28 November 2023	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Lippo General Insurance Tbk	Jangka Waktu Tidak Terbatas
5	15 Desember 2023	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Central Asia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
6	12 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT BRI Asuransi Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
7	15 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Wahana Tata	Jangka Waktu Tidak Terbatas
8	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Asei Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
9	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Sampo Insurance Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
10	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Jangka Waktu Tidak Terbatas
11	28 Februari 2024	Kerjasama Insurance Data Taxonomy	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	1 Tahun

12	29 Februari 2024	Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko Dan Pengendalian	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3 Tahun
		Intern Di Lingkungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)		
13	30 April 2024	Program Pemberian Beasiswa Anak Karyawan, Alih Daya dan Pelaksana	Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi	2 Tahun
14	18 September 2025	Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Melalui Pengembangan Teknologi Panel Surya	SMK Muhammadiyah 1 Jakarta	2 Tahun

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 00360/HK.02.01/00/IndonesiaRe/10/2023
B- 12/G/Gs.2/PKS/10/2023

PERJANJIAN KERJA SAMA ini, dibuat di Jakarta pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-10-2023), oleh dan antara:

- I. BENEDICTUS M WAWORUNTU** : Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), berkedudukan di kantor Pusat Jalan Salemba Raya Nomor 30, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. FERI WIBISONO** : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha Reasuransi Konvensional;
- b. **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang – Undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Anggaran Dasar PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), sesuai dengan Akta Notaris Achmad Bajumi, SH pengganti dari Notaris Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta Nomor 173 tanggal 30 Nopember 1985 berikut segenap



perubahannya dengan perubahan terakhir pada Akta Notaris Iwan Fauz, SH.,
M.kn di Jakarta Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;



- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber; dan
 - e. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan seluruh Anak Perusahaan serta Afiliasinya dengan kepemilikan saham **PIHAK PERTAMA** minimal 51% (lima puluh satu persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi risiko hukum, dengan tetap melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat – menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan

melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir) atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

U.p. : Aji Irawan
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 30, Jakarta Pusat
Telepon : 0213920101
E-mail : sekper@indonesiare.co.id

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

U.p. : Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7221390
Email : jamdatun@kejaksaan.go.id

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini maka Perjanjian Kerja Sama Nomor 00206/KS.01.01/00/IndonesiaRe/09/2021 tanggal 21 September 2021 dan Nomor B-016/G/Gs.2/PKS/09/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



BENEDICTUS M WAWORUNTU

PIHAK KEDUA



FERI WIBISONO